



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [bangunjiwo.bantulkab.go.id](http://bangunjiwo.bantulkab.go.id) Email : [desabangunjiwo@gmail.com](mailto:desabangunjiwo@gmail.com)

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS PELAKSANA OPERASIONAL**  
**ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA**  
**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**MASA KERJA 2016-2019**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Pasal 10 Ayat 3 (tiga) tentang Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada hari Jum'at, tanggal 11 Meret 2016 di Balai Desa Bangunjiwo;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Pengurus Pelaksana Operasional Organisasi Pengelola BUM Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Masa kerja 2016-2019.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015);
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengangkat Pengurus Pelaksana Operasional Organisasi Pengelola BUM Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masa kerja 2016-2019;

**KEDUA** : Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pengurus Pelaksana Operasional Organisasi Pengelola BUM Desa:

1. Kewajiban :

- a. Menjalankan usaha BUM Desa;
- b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Mbangun Kamulyan' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran; dan
- c. Memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa tentang keadaan serta perkembangan BUM Desa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Desa.

2. Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang;
- c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa;
- e. Memberikan laporan keuangan BUM Desa kepada Lurah Desa;
- f. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa kepada Lurah Desa;
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- h. Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

3. Wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa;
- b. Meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa; dan
- e. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 25 April 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PARJA**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
  2. Kabag Pempdes Setda Kabupaten Bantul;
  3. Camat Kasihan;
  4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
  5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA  
NOMOR : 14 TAHUN 2016  
TANGGAL : 25 APRIL 2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENGURUS PELAKSANA OPERASIONAL ORGANISASI PENGELOLA  
BUM DESA, DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL  
MASA KERJA 2016-2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA</b>
1.	Penasehat	Parja, S.T., M.Si
2.	Ketua	Waluyo
3.	Sekretaris	Rina Hadiyaningsih, S.P.
4.	Bendahara	Flora Ambartaka

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PARJA**